



PUTUSAN

Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GAGAS RAHARJA alias SAPROL**;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Klampisan Rt/Rw. 21/05 Ds. Tondowulan Kec. Plandaan Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **GAGAS RAHARJA alias SAPROL** ditangkap pada tanggal 12 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., Advokat pada kantor SAIFUDDIN & PARTNER, beralamat Kantor di Dapur Kejambon RT.4 RW.5, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 495 / Pid.Sus / 2021 / PN Jbg tertanggal 16 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "**GAGAS RAHARJO Alias SAPROL**" bersalah melakukan tindak pidana , Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika , sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**GAGAS RAHARJO Alias SAPROL**" dengan Pidana Penjara selama : 6(enam) tahun Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara .Membayar Denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6(enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram).
 - 1 (satu) timbangan elektrik.
 - 1 (satu) korek api.
 - 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik.
 - 1 (satu) sedotan plastik.
 - 1 (satu) buah masker.
 - 1 (satu) tas warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)..
- 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 081330664311..

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **GAGAS RAHARJO Alias SAPROL** pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Rejoagung Kec. Ploso Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan megadili , secara tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 09 00 Wib pada saat terdakwa dan saudara WIGA berada di kost di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang saudara WIGA berkata “ iki nek gelem nambahi nematus aku di ke i sabu maneh mboh loro utowo siji” (kalau mau namabahi enam ratus ribu saya di beri sabu satu atau dua gram) jawab terdakwa “ iyo gowo rene duitmu tak tranfer e “ (mana uang mu saya yang tranfer) kemudian saudara WIGA menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saudara WIGA pergi, kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi saudara DONO melalui chat WA untuk meminta nomer rekening kemudian saudara DONO mengirim melalui chat WA.Sekira jam 16.25 Wib terdakwa tranfer kepada saudara DONO sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui BRI Link ke nomer rekening 0182054591 An MARNA USAMA MANDALA SUGIA di toko di Ds Bawangan Kec Ploso Kab Jombang untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan bukti tranfer tersebut terdakwa dikirim kepada saudara DONO melalui WA.Kemudian terdakwa bertanya kepada saudara DONO kapan di kirim sabu nya ternyata uang tersebut adalah untuk membayar hutang sabu saudara WIGA kepada saudara DONO dan terdakwa di suruh saudara DONO untuk meminta uang terdakwa di saudara WIGA. Tidak lama kemudian terdakwa menelpon WA saudara WIGA “ Ga gak sido di ke i “ (GA tidak jadi di kasih sabu) jawab saudara WIGA “ gampang”.
- Sekira jam 20.00 Wib terdakwa pergi ke Bank BCA Jombang untuk transfer uang kepada saudara DONO Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tapi tidak jadi karena Kartu ATM terdakwa rusak .Pada saat terdakwa perjalanan pulang di pinggir jalan raya Tunggorono Kab Jombang terdakwa menghubungi saudara WIGA melalui Telpn Wa untuk datang.Sekira jam 23.00 Wib saudara WIGA datang lalu terdakwa berkata “ nyileh bankingmu gawe transfer nang DONO “(pinjam Bankingmu untuk transfer uang ke

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening DONO) jawab saudara WIGA “ iyo “ .Kemudian saudara WIGA menyerahkan Handphone miliknya kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saudara WIGA urunan /patungan terdakwa sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara WIGA Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa tranfer kepada saudara DONO ke nomer rekening 0182054591 An MARNA USAMA MANDALA SUGIA kemudian bukti transfer tersebut terdakwa kirim ke saudara DONO tapi terdakwa tidak menerima sabu dari saudara DONO.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 21.00 Wib saudara WIGA datang ke kost terdakwa di Ds Bawangan Kec Ploso Kab Jombang lalu saudara WIGA menimbang sabu menggunakan timbangan elektrik kemudian saudara WIGA menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) kepada terdakwa sambil berkata “ iki tak ke i ijole maeng sing siji dorong onok duite “ (ini saya ganti sabunya yang satu gram uangnya belum) jawab terdakwa “ berarti sing siji aku wes nutup , sing siji engko tak ke i DP (berarti sabu yang satu gram terdakwa sudah lunas yang satu gram nanti terdakwa beri uang muka) setelah terdakwa terima 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) dari saudara WIGA tersebut lalu terdakwa meminjam pipet kaca milik saudara WIGA lalu terdakwa isi sabu yang terdakwa ambil dari 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) menggunakan sedotan plastik dan terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisap kemudian 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) terdakwa ambil lagi menggunakan sedotan plastik dan terdakwa masukkan ke dalam plastik ukuran supra kemudian terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik setelah itu terdakwa masukkan ke bungkus rokok Surya kemudian terdakwa mengambil masker yang tergantung di balik pintu dan terdakwa sobek sedikit lalu sisa sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram) tersebut terdakwa masukkan ke dalam masker dan terdakwa simpan di tas warna biru. kemudian terdakwa pergi ke pinggir jalan raya Ds Rejoagung Kec Ploso kab Jombang dengan membawa 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran supra di dalam bungkus rokok surya untuk menemui saudara PRAYOGO yang sudah memesan sabu kepada terdakwa .Pada hari Kamis tanggal 02 Seotember 2021 sekira jam 00.30 Wib terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran supra di dalam bungkus rokok surya kemudian saudara PRAYOGO menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian saudara PRAYOGO pergi. Namun selang beberapa lama kemudian masih pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 di pinggir jalan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds Rejoagung Kec Ploso kab Jombang sekira jam 01.00 Wib tiba tiba datang Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa .dan Selanjutnya di lakukan penggeledahan di tempat kost terdakwa di Ds Rejoagung Kec Ploso kab Jombang di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram).
- Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) korek api.
- 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik.
- 1 (satu) sedotan plastik.
- 1 (satu) buah masker.
- 1 (satu) tas warna biru.
- 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 085854308002.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke polres Jombang untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-08079/NNF/2021 tanggal 29 September 2021.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 16193/2021/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,826 gram..

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa **GAGAS RAHARJO alias SAPROL** .

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika .?

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GCMSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	16193/2021/NNF	(+) positip Narkotika	(+) positip metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 16193/2021/NNF : - seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin atau tanpa dilindungi dengan surat ijin dari yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **GAGAS RAHARJO Alias SAPROL** pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Pinggir Jalan Raya Desa Rejoagung Kec. Ploso Kab. Jombang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan megadili , secara tanpa hak atau melawan Hukum memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ----- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama BRIPDA ADE BAGUS PRASETYA dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya melakukan patroli di wilayah hukum Kec Ploso Kab Jombangmendapat informasi dari masyarakat bahwa di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang sering dijadikan transaksi narkoba. Kemudian saksiBRIPDA ADE BAGUS PRASETYA melakukan penyelidikan dan informasi tersebut adalah benar sehingga pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 01.00 wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa GAGAS RAHARJO Alias SAPROL yang baru saja menjual barang yang di duga sabu di pinggir jalan Raya Ds Rejoagung Kec Ploso Kab. Jombang.-Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost milik saudara GAGAS RAHARJO Alias SAPROL di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram).
- Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) korek api.
- 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik.
- 1 (satu) sedotan plastik.
- 1 (satu) buah masker.
- 1 (satu) tas warna biru.
- 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 085854308002.

Selanjutnya saudara GAGAS RAHARJO Alias SAPROL dan barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa GAGAS RAHARJO Alias SAPROL mendapatkan 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram) tersebut dari saudara WIGA pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 21.00 Wib di kost terdakwa GAGAS RAHARJO Alias SAPROL di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang. Pada saat itu saudara WIGA menyerahkan sebanyak 2 (gram) sabu kepada Terdakwa GAGAS RAHARJO Alias SAPROL dengan harga Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Untuk kekurangan pembelian sabu dari saudara WIGA belum dibayar karena sabu belum terjual. Terdakwa GAGAS RAHARJO Alias SAPROL sudah terburu lakukan penangkapan.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa GAGAS RAHARJO Alias SAPROL menerima 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 (dua) gram dari saudara WIGA adalah untuk di jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Terdakwa GAGAS RAHARJO Alias SAPROL membeli barang yang di duga sabu kepada saudara WIGA sudah 2 (dua) kali yaitu :
 1. Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 20,00 terdakwa GAGAS RAHARJO Alias SAPROL membeli sebanyak 1 (satu) gram sabu kepada saudara WIGA dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk di jual kembali.
 2. Pada hari Rabu tanggal 01 September sekira jam 21.00 Wib sebanyak 2 (dua) gram sabu dengan harga Rp 2.400.000 baru di bayar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan di bayar apabila sabu yang terdakwa GAGAS RAHARJO Alias SAPROL terima dari saudara WIGA sudah laku terjual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-08079/NNF/2021 tanggal 29 September 2021.
Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 16193/2021/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,826$ gram..

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa **GAGAS RAHARJO alias SAPROL**.

Maksud Pemeriksaan :

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika .?

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GCMSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	16193/2021/NNF	(+) positif Narkotika	(+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 16193/2021/NNF : - seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I (satu)** menurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam memiliki ,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin atau tanpa dilindungi dengan surat ijin dari yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **M. VARIT SULANJAYA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekiran jam 01.00 wib di pinggir jalan raya Desa Rejoagung,Kecamatan Ploso,Kabupaten Jombang karena terkait sabu ;
- Bahwa pada waktu Saksi menangkap Terdakwa baru saja menjual sabu di pinggir jalan raya di Desa Rejoagung,Kecamatan Ploso ,Kabupaten Jombang ;
- Bahwa pada waktu Saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram).berada di dalam masker tersimpan di tas biru di dalam kamar kost ,Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) berada di saku celana. 1 (satu) timbangan elektrik berada di atas pintu. 1 (satu) korek api 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik. 1 (satu) sedotan plastik. Berada di sebelah kamar mandi. 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 081330664311 berada di genggam tangan kanan Terdakwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama BRIPDA ADE BAGUS PRASETYA dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya melakukan patroli di wilayah hukum Kec Ploso Kab Jombang Kab. Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang sering dijadikan transaksi narkoba. Kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 01.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GAGAS yang baru saja menjual barang yang di duga sabu di pinggir jalan Raya Ds Rejoagung Kec Ploso Kab. Jombang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar kost milik Terdakwa GAGAS RAHARJO Alias SAPROL di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang dan ditemukan barang bukti tersebut diatas kemudian dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara WIGA dan saat itu sudara WIGA menyerahkan sebanyak 2(dua) garam sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk kekurangan pembelian sabu dari WIGA belum dibayar karena sabu belum terjual dari Terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa GAGAS menerima 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 (dua) gram dari saudara WIGA adalah untuk di jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang yang di duga sabu kepada saudara WIGA sudah 2 (dua) kali yaitu : 1. Pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 20,00 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram sabu kepada saudara WIGA dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk di jual kembali. 2. Pada hari Rabu tanggal 01 September sekira jam 21.00 Wib sebanyak 2 (dua) gram sabu dengan harga Rp 2.400.000 baru di bayar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan di bayar apabila sabu yang Terdakwa terima dari saudara WIGA sudah laku terjual.
 - Bahwa caranya Terdakwa GAGAS tranfer saudara DONO ke nomer rekening 0182054591 An MARNA USAMA MANDALA SUGIA untuk membeli sabu kemudian Terdakwa dan saudara WIGA urunan/patungan Terdakwa sebesar Rp 1.150.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara WIGA sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi sabu tidak dikirim oleh saudara DONO karena saudara WIGA mempunyai hutang kepada saudara DONO.Kemudian saudara WIGA menjanjikan kepada Terdakwa akan mengganti sabu tersebut .Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 21.00 Wib di kost Terdakwa di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang saudara WIGA memberi Terdakwa : 1 (satu) klip (plastik berisi sabu ukuran 2 (dua) gram dan yang 1 (satu) gram sabu Terdakwa anggap lunas sedangkan yang 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar karena sabu belu laku terjual Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Polisi untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa untuk penjualan sabu 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran pahe harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa menjual kepada Tante INDAH 2 (dua) kali masing – masing per klip harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Saudara PRAYOGO sebanyak 1 (satu) plastik klip;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap sabu-sabu tersebut.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **ADE BAGUS PRASETYO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi saksi dipersidangan ini karena ada masalah Terdakwa terkait dengan Narkoba jenis sabu ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekiran jam 01.00 wib di pinggir jalan raya Desa Rejoagung,Kecamatan Ploso,Kabupaten Jombang karena terkait sabu ;
- Bahwa pada waktu Saksi menangkap Terdakwa baru saja menjual sabu di pinggir jalan raya di Desa Rejoagung,Kecamatan Ploso ,Kabupaten Jombang ;
- Bahwa pada waktu Saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram).berada di dalam masker tersimpan di tas biru di dalam kamar kost ,Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) berada di saku celana. 1 (satu) timbangan elektrik berada di atas pintu. 1 (satu) korek api 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik. 1 (satu) sedotan plastik. Berada di sebelah kamar mandi. 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 081330664311 berada di genggam tangan kanan Terdakwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama BRIPDA ADE BAGUS PRASETYA dan anggota Satresnarkoba Polres Jombang lainnya melakukan patroli di wilayah hukum Kec Ploso Kab Jombang Kab. Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang sering dijadikan transaksi narkoba. Kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira jam 01.00 wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GAGAS yang baru saja menjual barang yang di duga sabu di pinggir jalan Raya Ds Rejoagung Kec Ploso Kab. Jombang. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar kost milik Terdakwa GAGAS RAHARJO Alias SAPROL di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang dan ditemukan barang bukti tersebut diatas kemudian dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara WIGA dan saat itu sudara WIGA menyerahkan sebanyak 2(dua) garam sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk kekurangan pembelian sabu dari WIGA belum dibayar karena sabu belum terjual dari Terdakwa sudah ditangkap ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa GAGAS menerima 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 (dua) gram dari saudara WIGA adalah untuk di jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang yang di duga sabu kepada saudara WIGA sudah 2 (dua) kali yaitu : 1. Pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 20,00 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram sabu kepada saudara WIGA dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk di jual kembali. 2. Pada hari Rabu tanggal 01 September sekira jam 21.00 Wib sebanyak 2 (dua) gram sabu dengan harga Rp 2.400.000 baru di bayar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan di bayar apabila sabu yang Terdakwa terima dari saudara WIGA sudah laku terjual.
- Bahwa caranya Terdakwa GAGAS tranfer saudara DONO ke nomer rekening 0182054591 An MARNA USAMA MANDALA SUGIA untuk membeli sabu kemudian Terdakwa dan saudara WIGA urunan/patungan Terdakwa sebesar Rp 1.150.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara WIGA sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi sabu tidak dikirim oleh saudara DONO karena saudara WIGA mempunyai hutang kepada saudara DONO.Kemudian saudara WIGA menjanjikan kepada Terdakwa akan mengganti sabu tersebut .Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 21.00 Wib di kost Terdakwa di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang saudara WIGA memberi Terdakwa : 1 (satu) klip (plastik berisi sabu ukuran 2 (dua) gram dan yang 1 (satu) gram sabu Terdakwa anggap lunas sedangkan yang 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar karena sabu belu laku terjual Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Polisi untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa untuk penjualan sabu 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran pahe harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Tante INDAH 2 (dua) kali masing – masing per klip harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah). Saudara PRAYOGO sebanyak 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung Kec.Ploso Kab Jombang karena terkait Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Terdakwa baru saja menjual barang yang di duga sabu di pinggir Jalan raya Ds.. Rejoagung Kec.Ploso Kab Jombang sendirian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa menjual dan menyimpan sabu.
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram).berada di dalam masker tersimpan di tas biru di dalam kamar kost. Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) berada di saku celana.1 (satu) timbangan elektrik berada di atas pintu.1 (satu) korek api1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik. 1 (satu) sedotan plastik.--Berada di sebelah kamar mandi. 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 081330664311 berada di genggam tangan kanan Terdakwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 09 00 Wib pada saat Terdakwa dan saudara WIGA berada di kost di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang saudara WIGA berkata "iki nek gelem nambahi nematus aku di ke i sabu maneh mboh loro utowo siji" (kalau mau namabahi enam ratus ribu Terdakwa di beri sabu satu atau dua gram) jawab Terdakwa" iyo gowo rene duitmu tak tranfer e" (mana uang mu Terdakwa yang tranfer) kemudian saudara WIGA menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupah) kemudian saudara WIGA pergi. Sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara DONO melalui chat WA untuk meminta nomer rekening kemudian saudara DONO mengirim melalui chat WA.Sekira jam 16.25 Wib Terdakwa tranfer kepada saudara DONO sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui BRI Link ke nomer rekening 0182054591 An MARNA USAMA MANDALA SUGIA di toko di Ds Bawangan Kec Ploso Kab Jombang untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan bukti tranfer tersebut Terdakwa kirim kepada saudara DONO melalui WA. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara DONO kapan di kirim sabu nya ternyata uang tersebut adalah untuk membayar hutang sabu saudara WIGA kepada saudara DONO dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di suruh saudara DONO untuk meminta uang Terdakwa di saudara WIGA. Tidak lama kemudian Terdakwa menelpon WA saudara WIGA "Ga gak sido di ke i" (GA tidak jadi di kasih sabu) jawab saudara WIGA " gampang". Sekira jam 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Bank BCA Jombang untuk transfer uang kepada saudara DONO Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tapi tidak jadi karena Kartu ATM Terdakwa rusak Pada saat Terdakwa perjalanan pulang di pinggir jalan raya Tunggorono Kab Jombang Terdakwa menghubungi saudara WIGA melalui Telpn Wa untuk datang. Sekira jam 23.00 Wib saudara WIGA datang lalu Terdakwa berkata " nyileh bankingmu gawe transfer nang DONO "(pinjam Bankingmu untuk transfer uang ke rekening DONO) jawab saudara WIGA " iyo " .Kemudian saudara WIGA menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan saudara WIGA urunan /patungan Terdakwa sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara WIGA Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa tranfer kepada saudara DONO ke nomer rekening 0182054591 An MARNA USAMA MANDALA SUGIA kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke saudara DONO tapi Terdakwa tidak menerima sabu dari saudara DONO. " Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 21.00 Wib saudara WIGA datang ke kost Terdakwa di Ds Bawangan Kec Ploso Kab Jombang lalu saudara WIGA menimbang sabu menggunakan timbangan elektrik kemudian saudara WIGA menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) kepada Terdakwa sambil berkata" iki tak ke i ijole maeng sing siji dorong onok duite" (ini Terdakwa ganti sabunya yang satu gram uangnya belum) jawab Terdakwa " berarti sing siji aku wes nutup, sing siji engko tak ke i DP (berarti sabu yang satu gram Terdakwa sudah lunas yang satu gram nanti Terdakwa beri uang muka) setelah Terdakwa terima 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) dari saudara WIGA tersebut lalu Terdakwa meminjam pipet kaca milik saudara WIGA lalu Terdakwa isi sabu yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) menggunakan sedotan plastik dan Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisap kemudian 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) Terdakwa ambil lagi menggunakan sedotan plastik dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik ukuran supra kemudian Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik setelah itu Terdakwa masukkan ke bungkus rokok Surya kemudian Terdakwa mengambil masker yang tergantung di balik pintu dan Terdakwa sobek sedikit lalu sisa sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam masker dan Terdakwa simpan di tas warna biru. kemudian Terdakwa pergi ke pinggir jalan raya Ds Rejoagung Kec Ploso kab Jombang dengan membawa 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran supra di dalam bungkus rokok surya untuk menemui saudara PRAYOGO yang sudah memesan sabu kepada Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 02 Seotember 2021 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran supra di dalam bungkus rokok surya kemudian saudara PRAYOGO menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian saudara PRAYOGO pergi. Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 di pinggir jalan Ds Rejoagung Kec Ploso kab Jombang sekira jam 01.00 Wib tiba tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Selanjutnya di lakukan penggeledahan di tempat kost Terdakwa di Ds Rejoagung Kec Ploso kab Jombang di temukan : 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram). Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). 1 (satu) timbangan elektrik. 1 (satu) korek api 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik. 1 (satu) sedotan plastik. 1 (satu) buah masker. 1 (satu) tas warna biru. 1 (satu) tas bawa ke Polres) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 085854308002. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di Jombang untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram) tersebut dari saudara WIGA hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 21.00 Wib di kost Terdakwa di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang. Pada saat itu saudara WIGA menyerahkan sebanyak 2 (gram) sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Untuk kekurangan pembelian sabu dari saudara WIGA belum Terdakwa bayar karena sabu belum terjual Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara WIGA sudah 2 (dua) kali yaitu Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 20,00 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram sabu kepada saudara WIGA dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali. Pada hari Rabu tanggal 01 September sekira jam 21.00 Wib sebanyak 2 (dua) gram sabu dengan harga Rp 2.400.000 baru Terdakwa bayar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dan kekurangan sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayar apabila sabu yang Terdakwa terima dari saudara WIGA sudah laku terjual.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 (dua) gram dari saudara WIGA adalah untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa caranya Terdakwa tranfer saudara DONO ke nomer rekening 0182054591 An MARNA USAMA MANDALA SUGIA untuk membeli sabu kemudian Terdakwa dan saudara WIGA urunan/patungan Terdakwa sebesar Rp 1.150.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara WIGA sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi sabu tidak dikirim oleh saudara DONO karena saudara WIGA mempunyai hutang kepada saudara DONO. Kemudian saudara WIGA menjanjikan kepada Terdakwa akan mengganti sabu tersebut Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 21.00 Wib di kost Terdakwa di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang saudara WIGA memberi Terdakwa 1 (satu) klip (plastik berisi sabu ukuran 2 (dua) gram dan yang 1 (satu) gram sabu Terdakwa anggap lunas sedangkan yang 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar karena sabu belu laku terjual Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Polisi
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa menerima sabu dari saudara WIGA adalah Terdakwa masukkan sabu ke dalam pipet kaca menggunakan sedotan plastik yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 (dua) gram kemudian Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisap kemudian Terdakwa ambil lagi sabu menggunakan sedotan plastik dari 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 (dua) gram lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lalu Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik dan Terdakwa jual kepada saudara PRAYOGO seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram) Terdakwa masukkan ke dalam masker dan Terdakwa simpan di dalam tas warna biru
- Bahwa Terdakwa jual sabu kepada : Tante INDAH 2 (dua) kali masing – masing per klip harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).Saudara PRAYOGO sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjualan sabu 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran pahe harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan penjualan sabu Terdakwa pergunakan untuk beli rokok dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saudara WIGA mendapatkan sabu yang Terdakwa jual tersebut. Terdakwa hanya transfer uang kepada saudara DONO sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara urunan/patungan Terdakwa sebesar Rp 1.150.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara WIGA sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram).
- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) korek api.
- 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik.
- 1 (satu) sedotan plastik.
- 1 (satu) buah masker.
- 1 (satu) tas warna biru.
- Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)..
- 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 081330664311.

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-08079/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 16193/2021/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,826 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung Kec.Ploso Kab Jombang;
- Bahwa benar saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi. Terdakwa baru saja menjual barang sabu di pinggir Jalan raya Ds.. Rejoagung Kec.Ploso Kab Jombang sendirian.
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram).berada di dalam masker tersimpan di tas biru di dalam kamar kost. Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) berada di saku celana.1 (satu) timbangan elektrik berada di atas pintu.1 (satu) korek api1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik. 1 (satu) sedotan plastik.--Berada di sebelah kamar mandi. 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 081330664311 berada di genggam tangan kanan Terdakwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 09 00 Wib pada saat Terdakwa dan saudara WIGA berada di kost di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang saudara WIGA berkata “iki nek gelem nambahi nematus aku di ke i sabu maneh mboh loro utowo siji” (kalau mau namabahi enam ratus ribu Terdakwa di beri sabu satu atau dua gram) jawab Terdakwa“ iyo gowo rene duitmu tak tranfer e” (mana uang mu Terdakwa yang tranfer) kemudian saudara WIGA menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupah) kemudian saudara WIGA pergi. Sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara DONO melalui chat WA untuk meminta nomer rekening kemudian saudara DONO mengirim melalui chat WA.Sekira jam 16.25 Wib Terdakwa tranfer kepada saudara DONO sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui BRI Link ke nomer rekening 0182054591 An MARNA USAMA MANDALA SUGIA di toko di

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds Bawangan Kec Ploso Kab Jombang untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan bukti tranfer tersebut Terdakwa kirim kepada saudara DONO melalui WA. Kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara DONO kapan di kirim sabu nya ternyata uang tersebut adalah untuk membayar hutang sabu saudara WIGA kepada saudara DONO dan Terdakwa di suruh saudara DONO untuk meminta uang Terdakwa di saudara WIGA. Tidak lama kemudian Terdakwa menelpon WA saudara WIGA "Ga gak sido di ke i" (GA tidak jadi di kasih sabu) jawab saudara WIGA" gampang". Sekira jam 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Bank BCA Jombang untuk transfer uang kepada saudara DONO Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tapi tidak jadi karena Kartu ATM Terdakwa rusak Pada saat Terdakwa perjalanan pulang di pinggir jalan raya Tunggorono Kab Jombang Terdakwa menghubungi saudara WIGA melalui Telpn Wa untuk datang. Sekira jam 23.00 Wib saudara WIGA datang lalu Terdakwa berkata " nyileh bankingmu gawe transfer nang DONO "(pinjam Bankingmu untuk transfer uang ke rekening DONO) jawab saudara WIGA" iyo " .Kemudian saudara WIGA menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan saudara WIGA urunan /patungan Terdakwa sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara WIGA Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa tranfer kepada saudara DONO ke nomer rekening 0182054591 An MARNA USAMA MANDALA SUGIA kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke saudara DONO tapi Terdakwa tidak menerima sabu dari saudara DONO. " Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 21.00 Wib saudara WIGA datang ke kost Terdakwa di Ds Bawangan Kec Ploso Kab Jombang lalu saudara WIGA menimbang sabu menggunakan timbangan elektrik kemudian saudara WIGA menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) kepada Terdakwa sambil berkata" iki tak ke i ijole maeng sing siji dorong onok duite" (ini Terdakwa ganti sabunya yang satu gram uangnya belum) jawab Terdakwa " berarti sing siji aku wes nutup, sing siji engko tak ke i DP (berarti sabu yang satu gram Terdakwa sudah lunas yang satu gram nanti Terdakwa beri uang muka) setelah Terdakwa terima 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) dari saudara WIGA tersebut lalu Terdakwa meminjam pipet kaca milik saudara WIGA lalu Terdakwa isi sabu yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) menggunakan sedotan plastik dan Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisap kemudian 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) Terdakwa ambil lagi

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sedotan plastik dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik ukuran supra kemudian Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik setelah itu Terdakwa masukkan ke bungkus rokok Surya kemudian Terdakwa mengambil masker yang tergantung di balik pintu dan Terdakwa sobek sedikit lalu sisa sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam masker dan Terdakwa simpan di tas warna biru. kemudian Terdakwa pergi ke pinggir jalan raya Ds Rejoagung Kec Ploso kab Jombang dengan membawa 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran supra di dalam bungkus rokok surya untuk menemui saudara PRAYOGO yang sudah memesan sabu kepada Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 02 Seotember 2021 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran supra di dalam bungkus rokok surya kemudian saudara PRAYOGO menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian saudara PRAYOGO pergi.Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 di pinggir jalan Ds Rejoagung Kec Ploso kab Jombang sekira jam 01.00 Wib tiba tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Selanjutnya di lakukan penggeledahan di tempat kost Terdakwa di Ds Rejoagung Kec Ploso kab Jombang di temukan : 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram). Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). 1 (satu) timbangan elektrik. 1 (satu) korek api 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik. 1 (satu) sedotan plastik. 1 (satu) buah masker. 1 (satu) tas warna biru.1 (satubawa ke polres) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 085854308002.Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di Jombang untuk di lakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram) tersebut dari saudara WIGA hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 21.00 Wib di kost Terdakwa di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang. Pada saat itu saudara WIGA menyerahkan sebanyak 2 (gram) sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).Untuk kekurangan pembelian sabu dari saudara WIGA belum Terdakwa bayar karena sabu belum terjual Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Polisi.
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu kepada saudara WIGA sudah 2 (dua) kali yaitu Pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 20,00 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram sabu kepada saudara

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIGA dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali. Pada hari Rabu tanggal 01 September sekira jam 21.00 Wib sebanyak 2 (dua) gram sabu dengan harga Rp 2.400.000 baru Terdakwa bayar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah dan kekurangan sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayar apabila sabu yang Terdakwa terima dari saudara WIGA sudah laku terjual.

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 (dua) gram dari saudara WIGA adalah untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar caranya Terdakwa tranfer saudara DONO ke nomer rekening 0182054591 An MARNA USAMA MANDALA SUGIA untuk membeli sabu kemudian Terdakwa dan saudara WIGA urunan/patungan Terdakwa sebesar Rp 1.150.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara WIGA sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi sabu tidak dikirim oleh saudara DONO karena saudara WIGA mempunyai hutang kepada saudara DONO. Kemudian saudara WIGA menjanjikan kepada Terdakwa akan mengganti sabu tersebut Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 21.00 Wib di kost Terdakwa di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang saudara WIGA memberi Terdakwa 1 (satu) klip (plastik berisi sabu ukuran 2 (dua) gram dan yang 1 (satu) gram sabu Terdakwa anggap lunas sedangkan yang 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar karena sabu belu laku terjual Terdakwa sudah dilakukan penangkapan oleh Polisi
- Bahwa benar yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa menerima sabu dari saudara WIGA adalah Terdakwa masukkan sabu ke dalam pipet kaca menggunakan sedotan plastik yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 (dua) gram kemudian Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisap kemudian Terdakwa ambil lagi sabu menggunakan sedotan plastik dari 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 (dua) gram lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip lalu Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik dan Terdakwa jual kepada saudara PRAYOGO seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram) Terdakwa masukkan ke dalam masker dan Terdakwa simpan di dalam tas warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa jual sabu kepada : Tante INDAH 2 (dua) kali masing – masing per klip harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).Saudara PRAYOGO sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi sabu harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk penjualan sabu 1 (satu) klip plastik berisi sabu harga Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran pahe harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar keuntungan penjualan sabu Terdakwa pergungan untuk beli rokok dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu darimana Saudara WIGA mendapatkan sabu yang Terdakwa jual tersebut. Terdakwa hanya transfer uang kepada saudara DONO sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara urunan/patungan Terdakwa sebesar Rp 1.150.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara WIGA sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-08079/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 16193/2021/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,826 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika sabu-sabu tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Pertama oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Pertama dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Pertama seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;
3. Unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum"** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur " setiap orang " adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yakni Terdakwa **GAGAS RAHARJA alias SAPROL** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg



adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baik didalam batang tubuh maupun penjelasannya tidak menjelaskan mengenai arti/makna dari unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” tersebut, oleh karena itu Majelis hakim akan mendeskripsikan arti/makna rumusan unsur-unsur tersebut, baik ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI) maupun dari aspek Doktrin (menurut pendapat Sarjana);

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya “komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa makna/arti dari:

- **Kata Menawarkan:** memiliki arti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil dan menawarkan disini haruslah sudah ada barang yang akan ditawarkan serta tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya ataupun tidak, sedangkan kata **Jual** mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka **menawarkan untuk dijual** dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan barang;
- **Kata Menjual,** memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- **Kata Membeli,** memiliki arti memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;
- **Kata Menjadi perantara dalam jual beli,** memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- **Kata Menukar,** memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- **Kata Menyerahkan**, memiliki arti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Kata Menerima**, memiliki arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yakni dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 01.00 Wib di pinggir jalan raya Ds. Rejoagung Kec.Ploso Kab Jombang yang pada saat itu Terdakwa baru saja menjual barang sabu di pinggir Jalan raya Ds.. Rejoagung Kec.Ploso Kab Jombang sendirian dan setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram).berada di dalam masker tersimpan di tas biru di dalam kamar kost. Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) berada di saku celana.1 (satu) timbangan elektrik berada di atas pintu.1 (satu) korek api1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik. 1 (satu) sedotan plastik.-- Berada di sebelah kamar mandi. 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 081330664311 berada di genggam tangan kanan dan diakui Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram) tersebut dari saudara WIGA hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 21.00 Wib di kost Terdakwa di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang. Pada saat itu saudara WIGA menyerahkan sebanyak 2 (gram) sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah). dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 09 00 Wib pada saat Terdakwa dan saudara WIGA berada di kost di Ds Rejoagung Kec Ploso Kab Jombang saudara WIGA berkata "iki nek gelem nambahi nematus aku di ke i sabu maneh mboh loro utowo siji" (kalau mau namabahi enam ratus ribu Terdakwa di beri sabu satu atau dua gram) jawab Terdakwa" iyo gowo rene duitmu tak tranfer e" (mana uang mu Terdakwa yang tranfer) kemudian saudara WIGA menyerahkan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupah) kemudian saudara WIGA pergi. Sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara DONO melalui chat WA untuk meminta

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer rekening kemudian saudara DONO mengirim melalui chat WA. Sekira jam 16.25 Wib Terdakwa tranfer kepada saudara DONO sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui BRI Link ke nomer rekening 0182054591 An MARNA USAMA MANDALA SUGIA di toko di Ds Bawangan Kec Ploso Kab Jombang untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram dan bukti tranfer tersebut Terdakwa kirim kepada saudara DONO melalui WA. Kemudian Terdakwa bertanaya kepada saudara DONO kapan di kirim sabu nya ternyata uang tersebut adalah untuk membayar hutang sabu saudara WIGA kepada saudara DONO dan Terdakwa di suruh saudara DONO untuk meminta uang Terdakwa di saudara WIGA. Tidak lama kemudian Terdakwa menelpon WA saudara WIGA "Ga gak sido di ke i" (GA tidak jadi di kasih sabu) jawab saudara WIGA" gampang". Sekira jam 20.00 Wib Terdakwa pergi ke Bank BCA Jombang untuk transfer uang kepada saudara DONO Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tapi tidak jadi karena Kartu ATM Terdakwa rusak Pada saat Terdakwa perjalanan pulang di pinggir jalan raya Tunggorono Kab Jombang Terdakwa menghubungi saudara WIGA melalui Telpon Wa untuk datang. Sekira jam 23.00 Wib saudara WIGA datang lalu Terdakwa berkata " nyileh bankingmu gawe transfer nang DONO "(pinjam Bankingmu untuk transfer uang ke rekening DONO) jawab saudara WIGA" iyo ". Kemudian saudara WIGA menyerahkan Handphone miliknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan saudara WIGA urunan /patungan Terdakwa sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara WIGA Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa tranfer kepada saudara DONO ke nomer rekening 0182054591 An MARNA USAMA MANDALA SUGIA kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa kirim ke saudara DONO tapi Terdakwa tidak menerima sabu dari saudara DONO. " Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 21.00 Wib saudara WIGA datang ke kost Terdakwa di Ds Bawangan Kec Ploso Kab Jombang lalu saudara WIGA menimbang sabu menggunakan timbangan elektrik kemudian saudara WIGA menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) kepada Terdakwa sambil berkata" iki tak ke i ijole maeng sing siji dorong onok duite " (ini Terdakwa ganti sabunya yang satu gram uangnya belum) jawab Terdakwa " berarti sing siji aku wes nutup, sing siji engko tak ke i DP (berarti sabu yang satu gram Terdakwa sudah lunas yang satu gram nanti Terdakwa beri uang muka) setelah Terdakwa terima 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) dari saudara WIGA tersebut lalu Terdakwa meminjam pipet kaca

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saudara WIGA lalu Terdakwa isi sabu yang Terdakwa ambil dari 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) menggunakan sedotan plastik dan Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) kali hisap kemudian 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 gr (dua gram) Terdakwa ambil lagi menggunakan sedotan plastik dan Terdakwa masukkan ke dalam plastik ukuran supra kemudian Terdakwa timbang menggunakan timbangan elektrik setelah itu Terdakwa masukkan ke bungkus rokok Surya kemudian Terdakwa mengambil masker yang tergantung di balik pintu dan Terdakwa sobek sedikit lalu sisa sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik di duga berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam masker dan Terdakwa simpan di tas warna biru. kemudian Terdakwa pergi ke pinggir jalan raya Ds Rejoagung Kec Ploso kab Jombang dengan membawa 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran supra di dalam bungkus rokok surya untuk menemui saudara PRAYOGO yang sudah memesan sabu kepada Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 02 Seotember 2021 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa serahkan 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran supra di dalam bungkus rokok surya kemudian saudara PRAYOGO menyerahkan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian saudara PRAYOGO pergi. Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 di pinggir jalan Ds Rejoagung Kec Ploso kab Jombang sekira jam 01.00 Wib tiba tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara WIGA sudah 2 (dua) kali yaitu Pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira jam 20,00 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram sabu kepada saudara WIGA dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa jual kembali. Pada hari Rabu tanggal 01 September sekira jam 21.00 Wib sebanyak 2 (dua) gram sabu dengan harga Rp 2.400.000 baru Terdakwa bayar Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa bayar apabila sabu yang Terdakwa terima dari saudara WIGA sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima 1 (satu) klip plastik berisi sabu ukuran 2 (dua) gram dari saudara WIGA adalah untuk Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan penjualan sabu Terdakwa pergunakan untuk beli rokok dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis hakim meyakini jika Terdakwa adalah orang yang telah membeli dan menjual sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-08079/NNF/2021 tanggal 29 September 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor : 16193/2021/NNF : berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,826$ gram adalah benar kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena Kristal Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis hakim meyakini jika shabu yang ada pada Terdakwa tersebut termasuk Narkotika golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim meyakini jika Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap shabu-shabu yang dibeli dan yang dijualnya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Terdakwa terhadap narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan Terdakwa tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhannya pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menghukum Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram;

Karena merupakan barang kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) timbangan elektrik.
- 1 (satu) korek api.
- 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastik.
- 1 (satu) sedotan plastik.
- 1 (satu) buah masker.
- 1 (satu) tas warna biru

Karena merupakan alat yang mendukung barang kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 081330664311;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GAGAS RAHARJA alias SAPROL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik berisi sabu berat bersih 1,88 gr (satu koma delapan delapan gram);
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) korek api;
- 1 (satu) botol kaca yang terangkai dengan sedotan plastic;
- 1 (satu) sedotan plastic;
- 1 (satu) buah masker;
- 1 (satu) tas warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Handphone merk VIVO dengan nomor WA 081330664311;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jum'at, tanggal 07 Januari 2022, oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Fiona Irnazwen, S.H.,M.H. dan Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fiona Irnazwen, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Sudirman, S.H..

Panitera Pengganti,

Winarsih, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33